



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saddam Balqiah Als Ikbal Bin Ariyat Yus.
Tempat lahir : Bungkaih (Aceh).
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Keude Bungkaih Kec. Muara Batu Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Saddam Balqiah Als Ikbal Bin Ariyat Yus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELI SUWITA,SH berkantor di LBKH AN NISA, alamat Ruko Mega Indah Blok A Jln. Laksamana Bintan Kel. Sei Panas, Kec Batam Kota Kota Batam, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 461/Pid.Sus/2018/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 28 Mei 2018, Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 31 Mei 2018, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 29 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 215/Euh.2/N.10.11/05/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SADDAM BALQIAH ALS IKBAL BIN ARIYAT YUS bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADDAM BALQIAH ALS IKBAL BIN ARIYAT YUS dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk MARCELLO.
 - 1 (satu) helai celana merk levi's warna biru muda.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram Kode I.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram Kode II.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan sim card nomor 082276558353.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 23 Mei 2018, No.Register. Perk. PDM-215/Euh.2/N.10.11/05/2018, sebagai berikut :
Dakwaan

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SADDAM BALQIAH Als IKBAL Bin ARIYAT YUS pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. ASRIL (DPO) di Aceh dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk berangkat ke Batam dan membawa narkoba jenis sabu dari Kota Batam ke Kota Padang dengan upah sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa berangkat dari Lhoksumawe menuju Kota Medan melalui jalan darat, dan sesampainya di Medan Terdakwa berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan tiba di Batam sekira pukul 17.00 Wib., selanjutnya sdr. ASRIL mengirimkan nomor telfon sdr. BOY (DPO) yang akan menjemput Terdakwa di Bandara, tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOY lalu Terdakwa dijemput dari Bandara Hang Nadin Batam menuju Hotel Sky In Batu Aji Kota Batam dan sesampainya di hotel Terdakwa lalu menginap dan ditinggalkan oleh Sdr. BOY, lalu sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan sdr. BOY di hotel dan terdakwa menerima nomor HP orang yang akan mengambil di Padang dan uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari sdr. BOY untuk biaya ke Padang, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa dijemput Sdr. BOY dengan menggunakan mobil dan pergi menuju Bandara Hang Nadin Batam, kemudian di tengah perjalanan terdakwa menerima dari Sdr. BOY bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa memasukkannya ke dalam lipatan celana levis Terdakwa lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa, setibanya di Bandara Hang Nadim Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk Bandara, dan pada saat Terdakwa melewati mesin x-ray dan tas milik Terdakwa telah melewati mesin pemeriksaan X-Ray, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Bandara lalu ditanya mengenai kepemilikan tas tersebut dan terdakwa membenarkan Tas tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa di dalamnya ditemukan narkotika diduga sabu di dalam lipatan celana levis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 70/02400/2018 tanggal 7 Maret 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan didapati total berat keseluruhan 1.004 (seribu empat) gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3620/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa SADDAM BALOIAH ALS IKBAL BIN ARIYAT YUS setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa SADDAM BALQIAH ALS IKBAL BIN ARIYAT YUS tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SADDAM BALQIAH Als IKBAL Bin ARIYAT YUS pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. ASRIL (DPO) di Aceh dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk berangkat ke Batam dan membawa narkotika jenis sabu dari Kota Batam ke Kota Padang dengan upah sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa berangkat dari Lhoksumawe menuju Kota Medan melalui jalan darat, dan sesampainya di Medan Terdakwa berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan tiba di Batam sekira pukul 17.00 Wib., selanjutnya sdr. ASRIL mengirimkan nomor telfon sdr. BOY (DPO) yang akan menjemput Terdakwa di Bandara, tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOY lalu Terdakwa dijemput dari Bandara Hang Nadin Batam menuju Hotel Sky In Batu Aji Kota Batam dan sesampainya di hotel Terdakwa lalu menginap dan ditinggalkan oleh Sdr. BOY, lalu sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan sdr. BOY di hotel dan terdakwa menerima nomor HP orang yang akan mengambil di Padang dan uang sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari sdr. BOY untuk biaya ke Padang, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa dijemput Sdr. BOY dengan menggunakan mobil dan pergi menuju Bandara Hang Nadin Batam, kemudian di tengah perjalanan terdakwa menerima dari Sdr. BOY bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa memasukkannya ke dalam lipatan celana levis Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa, setibanya di Bandara Hang Nadim Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk Bandara, dan pada saat Terdakwa melewati mesin x-ray dan tas milik Terdakwa telah melewati mesin pemeriksaan X-Ray, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Bandara lalu ditanya mengenai kepemilikan tas tersebut dan Terdakwa membenarkan Tas tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa di dalamnya ditemukan narkotika diduga sabu di dalam lipatan celana levis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 70/02400/2018 tanggal 7 Maret 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan didapati total berat keseluruhan 1.004 (seribu empat) gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3620/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa SADDAM BALQIAH ALS IKBAL BIN ARIYAT YUS setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa SADDAM BALQIAH ALS IKBAL BIN ARIYAT YUS tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Denny Saputra, SE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib. saksi bersama rekan diperintahkan oleh pimpinan untuk datang ke kantor Bea Cukai Batu Ampar, selanjutnya setibanya di kantor Bea Cukai Batu Ampar saksi melihat terdakwa telah diamankan bersama dengan barang diduga sabu dengan berat sekira 1.004 kg, setelah itu terdakwa beserta barang temuan tersebut diserahkan kepada kami selaku penyidik BNN untuk pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib. setibanya di Bandara Hang Nadim Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk Bandara, dan pada saat Terdakwa melewati mesin x-ray dan tas milik Terdakwa telah melewati mesin pemeriksaan X-Ray, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Bandara lalu ditanya mengenai kepemilikan tas tersebut dan terdakwa membenarkan Tas tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa di dalamnya ditemukan narkoba diduga sabu di dalam lipatan celana levis Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat penyerahan kepada saksi selaku pihak BNN juga ada petugas bea cukai yang bertugas di bandara Hang Nadim bernama CHRISTOPER.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. ASRIL (DPO) di Aceh untuk mengantar sabu tersebut ke kota Padang.
- Bahwa di Batam terdakwa dijemput dan diantar oleh sdr. BOY (DPO) dan diberikan uang operasional sebesar Rp.3.000.000.
- Bahwa terdakwa mengakui apabila berhasil mengantar shabu tersebut terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.10.000.000.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Derry Adriansyah :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib. saksi bersama rekan diperintahkan oleh pimpinan untuk datang ke kantor Bea Cukai Batu Ampar, selanjutnya setibanya di kantor Bea Cukai Batu Ampar saksi melihat terdakwa telah diamankan bersama dengan barang diduga sabu dengan berat sekira 1.004 kg, setelah itu terdakwa beserta barang temuan tersebut diserahkan kepada kami selaku penyidik BNN untuk pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib. setibanya di Bandara Hang Nadim Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk Bandara, dan pada saat Terdakwa melewati mesin x-ray dan tas milik Terdakwa telah melewati mesin pemeriksaan X-Ray, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Bandara lalu ditanya mengenai kepemilikan tas tersebut dan terdakwa membenarkan Tas tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa di dalamnya ditemukan narkoba diduga sabu di dalam lipatan celana levis Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat penyerahan kepada saksi selaku pihak BNN juga ada petugas bea cukai yang bertugas di bandara Hang Nadim bernama CHRISTOPER.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. ASRIL (DPO) di Aceh untuk mengantar sabu tersebut ke kota Padang.
- Bahwa di Batam terdakwa dijemput dan diantar oleh sdr. BOY (DPO) dan diberikan uang operasional sebesar Rp.3.000.000.
- Bahwa terdakwa mengakui apabila berhasil mengantar shabu tersebut terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.10.000.000.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saddam Balqiah Als Ikbal Bin Ariyat Yus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. ASRIL (DPO) di Aceh dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk berangkat ke Batam dan membawa narkoba jenis sabu dari Kota Batam ke Kota Padang dengan upah sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa berangkat dari Lhoksumawe menuju Kota Medan melalui jalan darat;
- Bahwa sesampainya di Medan Terdakwa berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan tiba di Batam sekira pukul 17.00 Wib., selanjutnya sdr. ASRIL mengirimkan nomor telfon sdr. BOY (DPO) yang akan menjemput Terdakwa di Bandara, tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOY lalu Terdakwa dijemput dari Bandara Hang Nadin Batam menuju Hotel Sky In Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa sesampainya di hotel Terdakwa lalu menginap dan ditinggalkan oleh Sdr. BOY, lalu sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan sdr. BOY di hotel dan terdakwa menerima nomor HP orang yang akan mengambil di Padang dan uang sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari sdr. BOY untuk biaya ke Padang, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa dijemput Sdr. BOY dengan menggunakan mobil dan pergi menuju Bandara Hang Nadin Batam;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan terdakwa menerima dari Sdr. BOY bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa memasukkannya ke dalam lipatan celana levis Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa, setibanya di Bandara Hang Nadim Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk Bandara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati mesin x-ray dan tas milik Terdakwa telah melewati mesin pemeriksaan X-Ray, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Bandara lalu ditanya mengenai kepemilikan tas tersebut dan terdakwa membenarkan Tas tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa di dalamnya ditemukan narkoba diduga sabu di dalam lipatan celana levis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas.
- Bahwa sabu tersebut seberat 1.004 kg.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk MARCELLO.
- 1 (satu) helai celana merk levi's warna biru muda.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram Kode I.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram Kode II.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan sim card nomor 082276558353.
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 70/02400/2018 tanggal 7 Maret 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan didapati total berat keseluruhan 1.004 (seribu empat) gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 3620/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa SADDAM BALOIAH ALS IKBAL BIN ARIYAT YUS setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam karena membawa sabu dengan berat sekira 1.004 kg.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea Cukai Kota Batam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib. setibanya di Bandara Hang Nadim Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk Bandara, dan pada saat Terdakwa melewati mesin x-ray dan tas milik Terdakwa telah melewati mesin pemeriksaan X-Ray, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Bandara lalu ditanya mengenai kepemilikan tas tersebut dan terdakwa membenarkan Tas tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa di dalamnya ditemukan narkotika diduga sabu di dalam lipatan celana levis Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. ASRIL (DPO) di Aceh untuk mengantar sabu tersebut ke kota Padang. Bahwa di Batam Terdakwa dijemput dan diantar oleh sdr. BOY (DPO) dan diberikan uang operasional sebesar Rp.3.000.000.
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila berhasil mengantar shabu tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.10.000.000.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 70/02400/2018 tanggal 7 Maret 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapati total berat keseluruhan 1.004 (seribu empat) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3620/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa SADDAM BALOIAH ALS IKBAL BIN ARIYAT YUS setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Saddam Balqiah Als Ikbal Bin Ariyat Yus yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa Saddam Balqiah Als Ikbal Bin Ariyat Yus pada saat menjadi perantara dalam jual beli narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari dinas kesehatan ataupun dari instansi terkait yang mana terdakwa melakukannya secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam karena membawa sabu dengan berat sekira 1.004 kg.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea Cukai Kota Batam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib. setibanya di Bandara Hang Nadim Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk Bandara, dan pada saat Terdakwa melewati mesin x-ray dan tas milik Terdakwa telah melewati mesin pemeriksaan X-Ray, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Bandara lalu ditanya mengenai kepemilikan tas tersebut dan terdakwa membenarkan Tas tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa di dalamnya ditemukan narkotika diduga sabu di dalam lipatan celana levis Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. ASRIL (DPO) di Aceh untuk mengantar sabu tersebut ke kota Padang. Bahwa di Batam Terdakwa dijemput dan diantar oleh sdr. BOY (DPO) dan diberikan uang operasional sebesar Rp.3.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.10.000.000.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 70/02400/2018 tanggal 7 Maret 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan didapati total berat keseluruhan 1.004 (seribu empat) gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat 502 (lima ratus dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 3620/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa SADDAM BALOIAH ALS IKBAL BIN ARIYAT YUS setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk MARCELLO.
- 1 (satu) helai celana merk levi's warna biru muda.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram Kode I.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram Kode II.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan sim card nomor 082276558353.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tas, celana levis, yang merupakan sarana yang dipergunakan terdakwa untuk membawa narkotika, narkotika yang merupakan barang terlarang dan handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Saddam Balqiah Als Ikbal Bin Ariyat Yus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saddam Balqiah Als Ikbal Bin Ariyat Yus dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk MARCELLO.
 - 1 (satu) helai celana merk levi's warna biru muda.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram Kode I.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 502 (lima ratus dua) gram Kode II.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan sim card nomor 082276558353.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Ryan Anugrah, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Muhammad Chandra, SH.MH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)